



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan dari pengadilan
2. Fotocopy KTP suami dan istri
3. Surat Keterangan Kutipan Perkawinan
4. Fotocopy Kartu keluarga
5. Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian (Kutipan Pekawinan Hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Kotak saran